

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perempuan seringkali digambarkan sebagai pribadi yang lemah, penurut, tidak mampu memimpin dan sebagainya yang mengakibatkan anggapan perempuan menjadi nomor dua setelah laki-laki. Perempuan dengan kepribadian tersebut paling rentan menjadi obyek kekerasan, baik kekerasan berupa fisik maupun kekerasan berupa psikis. Kekerasan secara fisik maupun secara psikis yang paling sering terjadi dan sangat memprihatinkan yang dialami oleh perempuan adalah pemerkosaan. Padahal tidak sedikit perempuan yang memiliki kemampuan yang sama dengan laki-laki, namun hal itu tidak menjadi pertimbangan masyarakat yang tetap menomorduakan perempuan sehingga masih banyak kekerasan yang dialami oleh perempuan.

Korban pemerkosaan membutuhkan waktu lama untuk mengatasi pengalaman traumatis, bahkan ada yang tidak pernah kembali lagi ke keadaan normal seperti sebelumnya¹. Selain itu juga, hak-haknya sebagai wanita dirampas, korban juga harus menanggung akibat dari pemerkosaan tersebut seperti timbulnya dampak fisik, dampak seksual dan dampak psikis yang teramat berat terutama pada saat korban mengalami pergaulan kehidupan sosial di masyarakat.

¹ G Widiartana. *Viktimologi Perspektif Korban Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, 2009, hlm. 64

Dampak lebih lanjut akibat dari pemerkosaan secara seksual adalah menyebabkan korban pemerkosaan mengalami kehamilan yang tidak dikehendaki. Kehamilan yang tidak dikehendaki membawa dampak buruk bagi kehidupan perempuan yang menjadi korban pemerkosaan di dalam kehidupan sosial di masyarakat, bahkan menjadi korban dari reaksi-reaksi sosial yang ada di lingkungan kehidupannya.

Perempuan yang menjadi korban pemerkosaan berjuang untuk mengatasi peristiwa yang menimpanya, bahkan harus menghadapi reaksi sosial yang timbul, seperti stigmatisasi sebagai perempuan yang hina, aib bagi dirinya maupun bagi keluarganya hingga pengucilan di masyarakat. Pemerkosaan meninggalkan trauma yang sangat mendalam dari kehamilan yang terjadi akibat pemerkosaan, ini menjadikan faktor pendorong korban pemerkosaan melakukan aborsi.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) peninggalan Belanda, melarang keras aborsi dengan alasan apapun sebagaimana diatur di dalam Pasal 346 – Pasal 349 KUHP. Seorang wanita yang dengan sengaja menggugurkan kandungannya atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk menggugurkan kandungannya diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

Adapun yang dimaksud dengan perbuatan menggugurkan kandungan (*afdrijving*) adalah melakukan perbuatan yang bagaimanapun wujud dan caranya terhadap kandungan seorang perempuan yang menimbulkan akibat lahirnya bayi atau janin dari dalam rahim perempuan tersebut sebelum

waktunya dilahirkan menurut alam, lahirnya bayi atau janin belum waktunya adalah menjadi maksud atau diketahui petindak.

Dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagai pengganti Undang-Undang No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, membahas tentang aborsi dengan indikasi kedaruratan medis dan alasan perkosaan yang menyebabkan trauma yang mendalam, diatur di dalam Pasal 75 dan Pasal 76 yang memberikan perlindungan hukum bagi korban pemerkosaan yang melakukan aborsi.

Berkaitan dengan hal-hal yang sebagaimana tidak diatur di dalam Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, diatur dalam peraturan pemerintah. Untuk mendukung undang-undang tersebut, maka pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi. Dalam PP tersebut, secara khusus diberikan pengecualian atas larangan aborsi dengan indikasi kedaruratan medis dan perkosaan yang diatur dalam Pasal 2 huruf (b) dalam PP tersebut.

Hukum yang baik haruslah memberikan rasa keadilan bagi setiap warga negaranya, dengan demikian hukum tidak hanya memberikan rasa keadilan tetapi juga memberikan kepastian hukum dan jaminan hukum bagi setiap warga negaranya secara khusus bagi korban pemerkosaan yang melakukan aborsi.

Untuk mengetahui sejauh mana perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah bagi korban pemerkosaan yang melakukan aborsi, maka

perlu dilakukan suatu penelitian hukum dengan judul : “Perlindungan Hukum Bagi Korban Pemerkosaan Yang Melakukan Aborsi”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, adapun rumusan masalah yang dirumuskan adalah:

1. Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum bagi korban pemerkosaan yang melakukan aborsi?
2. Apa hambatan yang dihadapi oleh pemerintah dalam hal pembinaan terhadap korban pemerkosaan yang melakukan aborsi?

C. Tujuan Penelitian

Untuk memperoleh data tentang bentuk perlindungan hukum bagi korban pemerkosaan yang melakukan aborsi dan apa hambatan yang dihadapi oleh pemerintah dalam hal pembinaan terhadap aborsi korban pemerkosaan yang melakukan aborsi.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat hasil penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis:

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum di Indonesia, khususnya bidang hukum pidana.

2. Manfaat Praktis:

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum di Indonesia.

E. Keaslian Penelitian

Sejauh sepengetahuan penulis, maka dengan ini penulis menyatakan bahwa penelitian yang dilakukan terhadap permasalahan “Perlindungan Hukum Bagi Korban Pemerkosaan Yang Melakukan Aborsi” merupakan hasil karya dan bukanlah merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari peneliti lain. Letak kekhususan karya tulis ini adalah terletak dalam penulisan penelitian hukum dan pembahasan yang menekankan pada perlindungan hukum ditinjau dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi, inilah yang membedakan dengan penelitian yang sudah ada sebelumnya.

Beberapa penulis sebelumnya memang telah melakukan penelitian dengan tema, konsep, variable, atau metode penelitian yang sama, tetapi baik judul penelitian, tujuan penelitian, maupun hasil penelitiannya berbeda.

Penulis-penulis tersebut, antara lain:

Nama Penulis : Yohanes Gaalih Setyawan

Asal Universitas : Atma Jaya Yogyakarta

Judul : Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana

Aborsi

Penulis melakukan penelitian mengenai penyebab terjadinya tindak pidana aborsi, hambatan-hambatan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana aborsi.

Nama : Hendri Rukmanahadi

Asal Universitas : Atma Jaya Yogyakarta

Judul : Tinjauan Terhadap Aborsi Dari Aspek Hukum Kesehatan Dan Perlindungan Anak

Penulis melakukan penelitian mengenai larangan terhadap aborsi yang menyebabkan hak-hak anak dirampas dan persoalan hukum tentang aborsi dari aspek hukum kesehatan dan perlindungan anak.

Nama : Nurul Hikma Lidiany

Asal Universitas : Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta

Judul : Aspek Sosiologis Aborsi *Provokatus Criminalis* Dalam Perspektif Hukum Islam

Penulis melakukan penelitian dari segi sosiologis akibat dari aborsi *provokatus Criminalis* dipandang dari aspek hukum islam di Indonesia.

F. Batasan Konsep

1. Perlindungan hukum adalah adanya jaminan hak dan kewajiban untuk manusia dalam rangka memenuhi kepentingan sendiri maupun di dalam hubungan dengan manusia lainnya.
2. Pelaku adalah orang yang membuat atau melakukan perbuatan pidana.
3. Korban adalah mereka yang menderita secara jasmani dan rohani sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita.
4. Perkosaan adalah persetubuhan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa laki-laki terhadap seorang perempuan di luar perkawinan dengan kekerasan dan disertai dengan ancaman.

5. Aborsi (*abortus provocatus*) adalah dengan sengaja mengakhiri kehidupan kandungan dalam rahim seorang perempuan hamil.

G. Metode Penelitian Hukum

1. Jenis Penelitian Hukum

Jenis penelitian dalam penulisan hukum ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang mengkaji norma-norma yang berlaku. Penelitian hukum normatif adalah penelitian kepustakaan. Penelitian hukum normatif dapat dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder baik yang bersifat khusus ataupun bersifat umum. Dalam hal ini penelitian hukum normatif mengkaji norma-norma hukum positif yang berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kejahatan kesusilaan, tindak pidana menggugurkan kandungan dan yang berkaitan dengan Hak Asasi Manusia.

2. Sumber Data

Dalam penelitian hukum normative, data yang digunakan berupa data yang terdiri dari:

a. Bahan hukum primer

- 1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 28a
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- 3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 100 Pasal 75 dan 76 ayat.

- 4) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 165 Pasal 52-53).
- 5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 109 Pasal 4).
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa pendapat hukum yang diperoleh melalui buku-buku, makalah, hasil penelitian, internet, opini para sarjana hukum, praktisi hukum dan surat kabar yang relevan dengan permasalahan yang diteliti oleh penulis.

c. Bahan hukum tertier

Bahan hukum tertier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yakni berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.

d. Metode Analisis

Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, langkah pertama yang dilakukan peneliti adalah melakukan deskripsi hukum positif yaitu mendeskripsikan isi dan struktur hukum positif yaitu Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi

Manusia (HAM), Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi. Langkah selanjutnya adalah melakukan sistematisasi peraturan perundang-undangan baik secara vertikal maupun secara horizontal.

a) Secara vertikal

yaitu mengsystematisasi peraturan perundang-undangan antara yang lebih tinggi dengan yang lebih rendah.

Peraturan perundang-undangan yang mengatur hak hidup, dilakukan penalaran secara substansi yaitu adanya hubungan logis antara dua aturan dalam hubungan yang lebih tinggi dengan yang lebih rendah, dalam hal ini UUD 1945 Pasal 28a sebagai peraturan yang lebih tinggi dari Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 165 Pasal 52 dan 53), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 4 mengatur materi yang sama, yaitu hak hidup, namun dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam Pasal 299 dan dalam Pasal 346-349, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM), Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, diatur dalam Pasal 75 dan Pasal 76 yang menitik beratkan pada hak hidup janin (anak) dalam kandungan.

Ketentuan dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Pasal 28a yang menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya, apabila dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, mengatur tentang materi yang sama dalam Pasal 75 dan 76 terdapat pertentangan sehingga digunakan penalaran secara derogate dengan mengingat asas *lex superiori derogate legi inferiori* yaitu apabila terjadi pertentangan antara peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah yang mengatur tentang materi yang sama, maka digunakanlah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yakni Pasal 28a UUD 1945.

b) Secara horizontal

Yaitu mensistematisasi peraturan perundang-undangan yang sederajat, dalam hal ini meliputi pengaturan hukum mengenai : Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM mengatur materi yang sama dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan di antara ketentuan-ketentuan tersebut maka menggunakan asas *lex specialis derogate legi generalis*, yaitu aturan yang lebih khusus mengesampingkan peraturan yang lebih umum dalam hal ini yang digunakan adalah Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, sejauh mengatur materi yang sama, maka digunakan penalaran secara derogate dengan mengingat asas *lex posteriori derogate legi prior* yaitu apabila terjadi pertentangan peraturan perundang-undangan yang baru dengan peraturan perundang-undangan yang lama sejauh mengatur materi yang sama maka yang digunakan adalah peraturan perundang-undangan yang baru, yaitu Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Dengan adanya Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi sebagai peraturan yang baru dengan tidak mencabut peraturan lama yang mengatur tentang materi yang sama dan keduanya saling bertentangan maka peraturan baru mengalahkan atau melumpuhkan peraturan lama yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, apabila dibandingkan dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, maka menggunakan penalaran secara non kontradiksi yaitu tidak boleh menyatakan ada tidaknya suatu kewajiban dikaitkan dengan suatu situasi yang sama akan tetapi ada antinomi sehingga menggunakan asas berlakunya Undang-Undang yaitu asas *lex specialis derogate legi generalis*.

Setelah melakukan langkah sistematisasi, peneliti melakukan interpretasi terhadap hukum positif. Adapun metode yang digunakan adalah interpretasi gramatikal, yaitu mengartikan suatu term hukum menurut bahasa sehari-hari atau bahasa hukum.

- 1) Interpretasi sistematis, yaitu dengan titik tolak dari sistem aturan mengartikan suatu ketentuan hukum baik secara vertikal maupun horizontal.
- 2) Interpretasi teleologis, yaitu setiap peraturan perundang-undangan pada dasarnya memberikan manfaat.

Bahan hukum sekunder yang berupa pendapat hukum yang diperoleh melalui buku-buku, majalah, jurnal, makalah dideskripsikan sehingga diperoleh pengertian atau pemahaman, persamaan dan perbedaan pendapat sehingga diperoleh suatu abstraksi perbandingan bahan hukum primer dengan bahan hukum sekunder.

Langkah terakhir adalah menarik kesimpulan dengan proses penalaran deduktif, berangkat dari hal-hal yang bersifat umum kemudian dianalisa secara khusus sehingga dapat diketahui apakah hukum positif sudah memberikan perlindungan hukum terhadap pelaku aborsi korban pemerkosaan.

H. Sistematika Penulisan Hukum

Data yang dikumpul dalam penelitian ini dianalisis dan disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian, dan sistematika skripsi.

BAB II RELEVANSI PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN PEMERKOSAAN YANG MELAKUKAN ABORSI

Dalam BAB II berisikan tinjauan umum tentang perlindungan hukum bagi korban pemerkosaan yang melakukan aborsi. Dalam BAB II, penulis akan menguraikan sub-sub bab pembahasan yang terdiri dari sub bab pertama yang menjelaskan pengertian perlindungan hukum, pengertian pelaku, pengertian aborsi, jenis-jenis dan resiko aborsi. Sub bab kedua memberikan penjelasan tentang tinjauan umum mengenai korban perkosaan. Dalam sub bab ini menguraikan sub-sub bab pembahasan mengenai pengertian korban, hak dan kewajiban sebagai korban, pengertian tentang perkosaan, jenis-jenis perkosaan dan akibat perkosaan. Sub bab ketiga berisi penjelasan tentang analisis perlindungan hukum bagi korban pemerkosaan yang melakukan aborsi ditinjau dari hukum positif di Indonesia dan hambatan yang

dihadapi oleh pemerintah dalam hal pembinaan terhadap korban pemerkosaan yang melakukan aborsi.

BAB III PENUTUP

Dalam BAB III penulis menuliskan mengenai kesimpulan dan saran yang menyangkut pembahasan dan penelitian yang telah dilakukan.

